



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 21 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN TASIKMALAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 111 ayat (3) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, perlu ditindaklanjuti dengan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada perangkat daerah;
- b. bahwa Balai Penyuluhan Pertanian mempunyai peran strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan pertanian dan merupakan cermin keberhasilan pembangunan pertanian di wilayah Kecamatan dengan mengoptimalkan tugas dan fungsinya;
- c. bahwa Balai Penyuluhan Pertanian merupakan tempat satuan administrasi pangkal bagi penyuluh pertanian yang berperan mengkoordinasikan, mensinergikan dan menyelaraskan kegiatan pembangunan pertanian di tingkat Kecamatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan pada Dinas Pertanian Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
 7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
14. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 Tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT. 140/ 12/2009 tentang Metode Penyuluhan Pertanian;

20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 72/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/4/ 2012, tentang Pedoman Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 Tahun 2013, tentang Pedoman Pembinaan Kelompok tani dan Gabungan Kelompok tani;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131 Tahun 2014, tentang Mekanisme dan Tata Hubungan Kerja antar Kelembagaan Lingkup Pertanian dalam Mendukung Peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1903);
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/ 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SM.010/9/2016, tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1477);
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016, tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 265);
29. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2012 tentang Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 48);
30. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 67 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN TASIKMALAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang di maksud dengan

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
5. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Tasikmalaya;
6. Kepala Dinas Pertanian adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tasikmalaya;
7. Penyuluhan Pertanian, yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka tau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi permodalan dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup;
8. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang selanjutnya di sebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengolahan sumberdaya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan dengan bantuan Teknologi, Modal, Tenaga Kerja dan Manajemen untuk mendapatkan Manfaat sebesar-besarnya bagi Kesejahteraan Masyarakat;
9. Pelaku Utama Kegiatan Pertanian yang selanjutnya disebut pelaku Utama adalah Masyarakat Petani, Pekebun dan Peternak, Beserta Keluarga intinya;
10. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia beserta Keluarganya atau korporasi yang mengelola Usaha Tani di bidang pertanian yang meliputi Usaha Hulu, Usaha Tani, Agroindustri, Pemasaran dan Jasa Penunjang;
11. Pekebun adalah Perorangan Warga Negara Indonesia atau Korporasi yang melakukan usaha perkebunan;
12. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau Korporasi yang melakukan usaha peternakan;
13. Pelaku usaha adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau Korporasi yang dibentuk menurut Hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian;

14. Kelembagaan Petani, Pekebunan dan Peternak adalah lembaga yang ditumbuh-kembangkan dari, oleh dan untuk pelaku utama;
15. Penyuluh Pertanian baik Penyuluh PNS, THL-TB Penyuluh Pertanian, Penyuluh PPPK, Swasta maupun Swadaya yang selanjutnya disebut Penyuluh adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan;
16. Penyuluh Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyuluh PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang pada Satuan Organisasi Lingkup Pertanian untuk melakukan kegiatan penyuluhan;
17. Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut THL TBPP adalah tenaga kontrak oleh Kementerian Pertanian dan atau/Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan penyuluhan pertanian sesuai dengan ketentuan;
18. Penyuluh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut Penyuluh PPPK adalah penyuluh yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan kegiatan penyuluhan;
19. Penyuluh Swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam Bidang Penyuluhan;
20. Penyuluh Swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lain yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi Penyuluh;
21. Materi Penyuluhan adalah bahan penyuluhan yang akan di sampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum dan kelestarian lingkungan;
22. Metoda Penyuluhan adalah cara atau teknik penyampaian materi penyuluhan oleh penyuluh pertanian kepada pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka tahu, mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas efisiensi usaha pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam kelestarian fungsi lingkungan hidup;
23. Programa Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut Programa Penyuluhan adalah rencana tertulis yang di susun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian anjuran penyuluhan;
24. Kelembagaan Penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan fungsi-fungsi penyuluhan;
25. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan yang di singkat BPP adalah kelembagaan penyuluhan non struktural yang berada di Tingkat Kecamatan;
26. Penyuluh Pertanian di BPP adalah tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
27. Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat WKBPP adalah merupakan wilayah kerja penyuluh pertanian di Tingkat Kecamatan;

28. Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat WKPP adalah merupakan Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian terkecil;
29. Penyuluh pertanian di WKPP adalah penyuluh pertanian baik PNS, THL TBPP, Penyuluh Pertanian dengan Perjanjian Kerja, Swasta, dan Swadaya yang melakukan kegiatan penyuluhan di WKPP yang telah ditetapkan;
30. Pos Penyuluhan Desa yang disingkat POSLUHDES adalah kelembagaan penyuluhan yang dibentuk di tingkat Desa oleh pelaku utama dan pelaku usaha.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk BPP Kecamatan yang terdiri dari :

1. BPP Cipatujah, berkedudukan di Kecamatan Cipatujah;
2. BPP Culamega, berkedudukan di Kecamatan Culamega;
3. BPP Bantarkalong, berkedudukan di Kecamatan Bantarkalong;
4. BPP Bojongasih, berkedudukan di Kecamatan Bojongasih;
5. BPP Cikalong, berkedudukan di Kecamatan Cikalong;
6. BPP Cikatomas, berkedudukan di Kecamatan Cikatomas;
7. BPP Pancatengah, berkedudukan di Kecamatan Pancatengah;
8. BPP Salopa, berkedudukan di Kecamatan Salopa;
9. BPP Cibalong, berkedudukan di Kecamatan Cibalong;
10. BPP Parungponteng, berkedudukan di Kecamatan Parungponteng;
11. BPP Sukaraja, berkedudukan di Kecamatan Sukaraja;
12. BPP Tanjungjaya, berkedudukan di Kecamatan Tanjungjaya;
13. BPP Jatiwaras, berkedudukan di Kecamatan Jatiwaras;
14. BPP Manonjaya, berkedudukan di Kecamatan Manonjaya;
15. BPP Gunungtanjung, berkedudukan di Kecamatan Gunungtanjung;
16. BPP Cineam, berkedudukan di Kecamatan Cineam;
17. BPP Karangjaya, berkedudukan di Kecamatan Karangjaya;
18. BPP Bojonggambir, berkedudukan di Kecamatan Bojonggambir;
19. BPP Taraju, berkedudukan di Kecamatan Taraju;
20. BPP Sodonghilir, berkedudukan di Kecamatan Sodonghilir;
21. BPP Puspahiang, berkedudukan di Kecamatan Puspahiang;
22. BPP Salawu, berkedudukan di Kecamatan Salawu;
23. BPP Singaparna, berkedudukan di Kecamatan Singaparna;
24. BPP Sukarame, berkedudukan di Kecamatan Sukarame;
25. BPP Cigalontang, berkedudukan di Kecamatan Cigalontang;
26. BPP Mangunreja, berkedudukan di Kecamatan Mangunreja;
27. BPP Karangnunggal, berkedudukan di Kecamatan Karangnunggal;
28. BPP Sariwangi, berkedudukan di Kecamatan Sariwangi;
29. BPP Leuwisari, berkedudukan di Kecamatan Leuwisari;
30. BPP Padakembang, berkedudukan di Kecamatan Padakembang;
31. BPP Sukaratu, berkedudukan di Kecamatan Sukaratu;
32. BPP Cisayong, berkedudukan di Kecamatan Cisayong;
33. BPP Sukahening, berkedudukan di Kecamatan Sukahening;
34. BPP Rajapolah, berkedudukan di Kecamatan Rajapolah;

35. BPP Jamanis, berkedudukan di Kecamatan Jamanis;
36. BPP Ciawi, berkedudukan di Kecamatan Ciawi;
37. BPP Sukaresik, berkedudukan di Kecamatan Sukaresik;
38. BPP Pagerageung, berkedudukan di Kecamatan Pagerageung;
39. BPP Kadipaten, berkedudukan di Kecamatan Kadipaten.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

BPP mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang penyuluhan dan atau/teknis penunjang lainnya pada bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, sarana dan prasarana pertanian serta alat mesin pertanian pada tingkat Kecamatan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas;
- b. melaksanakan kegiatan pengelolaan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- c. menyusun program penyuluhan pada tingkat Kecamatan sejalan dengan Program Penyuluhan Pertanian Kabupaten;
- d. melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan pertanian;
- e. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
- f. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
- g. memfasilitasi peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian PNS, THL TB Penyuluhan Pertanian, Penyuluh Pertanian PPPK, Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta;
- h. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan mengembangkan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 BPP menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksana fasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha;
- b. pengupaya kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi, dan sumber daya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya;
- c. peningkatan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. pelaksana kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan;
- e. pemantau pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuhkembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik, dan berkelanjutan;

- f. penganalisis dan pemecah masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usaha;
- g. pelaksana tugas pembantuan dinas di bidang pembinaan dan bimbingan serta perencanaan maupun perumusan kebijakan kepenyuluhan;
- h. pemberi informasi dan saran pertimbangan mengenai perkembangan penyuluhan pertanian kepada Kepala Dinas sebagai bahan penetapan kebijakan;
- i. Pembina, pengarah, pengawasi dan pengendali penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan koordinasi dalam penerapan teknologi pertanian serta penggunaan alat mesin pertanian di wilayah kerja BPP;
- j. pelaksana koordinasi dengan Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan dan Desa yang berkaitan dengan kegiatan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, sarana dan prasarana pertanian serta alat mesin pertanian sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas;
- k. pelaksana evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas BPP;
- l. pelestarian lembaga nilai-nilai budaya pembangunan pertanian yang maju dan modern bagi pelaku utama secara berkelanjutan;
- a. penyedia data dan informasi pertanian terkini sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan pertanian di wilayah kerja BPP;
- b. menetapkan sasaran areal dan produksi pangan strategis nasional yang terinci per WKPP sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh Kabupaten sekaligus sebagai indikator kinerja penyuluh;
- c. memfasilitasi kelompoktani dalam penyusunan RDK/RDKK sesuai dengan sasaran yang sudah ditetapkan dalam butir f dan kesepakatan kelompoktani;
- d. mempercepat penerapan teknologi spesifik lokasi;
- e. mewujudkan BPP sebagai organisasi pembelajaran melalui aktivitas sistem kerja latihan dan kunjungan serta supervisi (LAKUSUSI);
- f. mengembangkan kepemimpinan, manajerial dan kewirausahaan dalam membangun kerjasama dan kemitraan agribisnis dari hulu sampai hilir;
- m. memonitor, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penyuluhan di wilayah kerja BPP;
- n. pelaksana tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Kepala Dinas.

Pasal 5

BPP dipimpin oleh seorang Penyuluh Pertanian yang ditetapkan dan ditugaskan sebagai Koordinator BPP yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi dan tatakerja BPP Kecamatan terdiri dari :
 - a. Koordinator BPP Kecamatan;
 - b. Urusan Ketatausahaan;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari ;
 - 1) Penyuluh Pertanian urusan programa;

- 2) Penyuluh Pertanian urusan sumberdaya;
- 3) Penyuluh Pertanian urusan supervisi;
- d. Penyuluh Pertanian di WKPP;
- (2) Bagan struktur organisasi dan tata kerja BPP Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Koordinator BPP

Pasal 7

- (1) Koordinator BPP berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Koordinator BPP mempunyai tugas :
 - a. memimpin BPP dan membina penyuluh dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyusun program penyuluhan pertanian tingkat Kecamatan serta membimbing penyusunan program penyuluhan tingkat WKPP;
 - c. melakukan kerjasama penyuluhan dengan lembaga instansi, atau organisasi lainnya setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas;
 - d. melaksanakan kegiatan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan pertanian;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bagian Keempat Urusan Ketatausahaan

Pasal 8

- (1) Urusan Ketatausahaan adalah unsur pembantu Koordinator BPP Kecamatan dalam pengelolaan administrasi.
- (2) Urusan Ketatausahaan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Koordinator BPP Kecamatan.

Pasal 9

- (1) Urusan Ketatausahaan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif, mengkoordinasikan, mengendalikan dalam kegiatan ketatausahaan, pengelolaan kepegawaian, penyusunan program kerja, pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, dokumentasi, penata arsip, organisasi dan ketatalaksanaan, penyusunan program dan penyusunan akuntansi dan laporan keuangan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan BPP Kecamatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Urusan Ketatausahaan mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana kerja BPP Kecamatan;
 - b. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan BPP Kecamatan;

- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan BPP Kecamatan;
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan BPP Kecamatan;
- e. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan ketatalaksanaan BPP Kecamatan;
- f. Melaksanakan pembinaan ketatausahaan, kearsipan dan kepegawaian dilingkungan BPP Kecamatan;
- g. Melaksanakan pendokumentasian tata naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
- h. Melaksanakan pengolahan data tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan;
- i. Melaksanakan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja BPP Kecamatan;
- j. Melaksanakan hasil pelaporan tugas kepada Koordinator BPP Kecamatan;
- k. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan BPP Kecamatan;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Koordinator BPP Kecamatan.

Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional selaku ketua kelompok yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Koordinator BPP.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional.
- (4) jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (5) pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Kelompok jabatan fungsional penyuluh pertanian di BPP terdiri dari :

- a. Penyuluh pertanian urusan programa;
- b. Penyuluh pertanian urusan sumberdaya;
- c. Penyuluh pertanian urusan supervisi.

Pasal 12

- (1) Penyuluh pertanian urusan programa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, mempunyai tugas:

- a. melakukan identifikasi dan kompilasi permasalahan, serta umpan balik penerapan teknologi di WKPP;
 - b. memfasilitasi penyuluh di WKPP dalam mengidentifikasi potensi agroekosistem yang meliputi peta wilayah kerja, potensi wilayah kerja monografi wilayah kerja, programa desa, dan rencana kerja tahunan penyuluh pertanian;
 - c. menyusun rencana kegiatan BPP Kecamatan, meliputi penyusunan programa penyuluhan pertanian, jadwal LAKUSUSI, jadwal pertemuan dengan pelaku utama, jadwal pendampingan penyusunan RDK/RDKK, jadwal menyiapkan dan menyebarkan materi penyuluhan, jadwal monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penyuluhan;
 - d. mengkoordinasikan, mempersiapkan dan menyusun programa penyuluhan pertanian kecamatan dan desa, meliputi penyelenggaraan rembug tani, mimbar sarsehan dan pengesahan programa (jadwal pelaksanaan kegiatan);
 - e. menyusun penyebarluasan informasi agribisnis dan teknologi seperti lokasi dan kebijakan komoditas pangan strategis nasional. pelestarian lingkungan, permodalan, pemasaran dan sarana produksi;
 - f. menyusun jadwal penerapan metode penyuluhan pertanian;
 - g. monitoring dan mengevaluasi Programa Penyuluhan Pertanian;
- (2) Penyuluh pertanian urusan sumberdaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, mempunyai tugas:
- a. menyusun kegiatan pengembangan komoditas unggulan meliputi: potensi komoditas unggulan, data pasar komoditas unggulan, data sumberdaya manusia yang menangani komoditas unggulan, data sumberdaya manusia potensial pengembangan komoditas unggulan, data kebutuhan teknologi komoditas unggulan, data prasarana dan sarana kooditas unggulan, data sumber-sumber permodalan dalam pengembangan komoditas unggulan dan kebijakan dari pengembangan komoditas unggulan;
 - b. menumbuhkembangkan, pemberdayaan, penguatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha (kelompok tani, gabungan kelompok tani, lembaga ekonomi petani, dan organisasi pelaku utama atau pelaku usaha);
 - c. melaksanakan koordinasi dengan pihak lain yang berkaitan dengan penyuluhan pertanian;
 - d. melaksanakan konsultasi dengan sumber-sumber teknologi terkait dengan pengembangan komoditas yang di kelola para pelaku utama dan pelaku usaha di wilayah Kerja Balai Penyuluhan;
 - e. mempersiapkan penerapan metode dan penyusunan materi penyuluhan pertanian sesuai kebutuhan;
 - f. menyusun rencana optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian yang mencakup identifikasi data penggunaan lahan, teknologi yang di butuhkan, sumberdaya manusia, prasarana dan sarana, biaya dan sumber pembiayaannya;
 - g. menumbuhkembangkan jejaring kerjasama antar kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - h. memfasilitasi peningkatan kompetensi penyuluh pertanian (PNS, Non PNS).

- (3) Penyuluh pertanian urusan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, mempunyai tugas:
- a. memantau pelaksanaan penyusunan programa penyuluhan pertanian di WKPP;
 - b. memantau realisasi penyusunan rencana kerja tahunan penyuluh pertanian di WKPP;
 - c. memantau pelaksanaan pendampingan penyusunan RDK/RDKK Di setiap WKPP;
 - d. memantau pelaksanaan pendampingan penerapan teknologi spesipik lokasi di WKPP;
 - e. memantau efektivitas pelaksanaan sistem kerja LAKUSUSI;
 - f. memantau efektivitas, manfaat dan dampak penyebaran teknologi pertanian di WKPP;
 - g. memantau perkembangan penerapan rekomendasi teknologi pertanian di WKPP;
 - h. memantau realisasi pendampingan penyusunan RDK/RDKK di WKPP;
 - i. memantau dan menginventarisasi masalah yang dihadapi oleh para penyuluh di WKPP;
 - j. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan oleh para penyuluh pertanian di WKPP meliputi : penyusunan programa, rencana kerja penyuluh, penerapan metode, penyediaan dan penyebaran informasi, penerapan rekomendasi, pembiayaan, penyampaian laporan pelaksanaan penyuluhan;

Bagian Keenam
Penyuluh Pertanian di WKPP

Pasal 13

- (1) WKPP dibina oleh seorang penyuluh pertanian dan bertanggungjawab kepada Koordinator BPP.
- (2) Penyuluh Pertanian di WKPP mempunyai tugas :
 - a. membuat data potensi wilayah dan agroekosistem;
 - b. memberikan bimbingan penyusunan RDK/RDKK kepada kelompok tani dan gabungan kelompok tani di wilayah kerjanya;
 - c. menyusun programa penyuluhan pertanian;
 - d. membuat rencana kerja tahunan penyuluh pertanian;
 - e. melaksanakan desiminasi teknologi, penyebaran materi penyuluhan pertanian sesuai dengan kebutuhan petani;
 - f. melaksanakan metoda penyuluhan pertanian di WKPP dalam bentuk kunjungan atau tatap muka (perorangan, kelompok, masal), temu lapang, temu wicara, temu teknis, temu karya, temu usaha, kursus tani, serta metoda penyuluhan lainnya;
 - g. merencanakan, mengolah, menganalisis dan merumuskan hasil menerapkan metoda penyuluhan pertanian di WKPP;
 - h. meningkatkan kapasitas petani terhadap akses informasi dalam mengembangkan usaha taninya;

- i. Menumbuhkembangkan kelembagaan petani (kelompok tani, gapoktan dan kelompok ekonomi produktif (KEP);
- j. mengikuti kegiatan *workshop*, seminar, magang, study banding, loka karya dalam rangka pengembangan profesi;

Bagian Ketujuh
Pos Penyuluhan Pertanian Desa (Posluhdes)

Pasal 14

- (1) Posluhdes berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (2) Posluhdes dibentuk dan dilaksanakan secara partisipatif oleh pelaku utama dan pelaku usaha berdasarkan keperluan dan upaya pelaku utama/usaha untuk menumbuhkan serta menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan.
- (3) Posluhdes dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih atas dasar musyawarah mufakat.
- (4) Posluhdes adalah tempat pertemuan para Penyuluh Pertanian, pelaku utama dan pelaku usaha untuk melakukan kegiatan :
 - a. menyusun program penyuluhan;
 - b. melaksanakan kegiatan penyuluhan;
 - c. menginventarisasi potensi wilayah , masalah dan pemecahannya;
 - d. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan, uji coba dan pengembangan model usaha tani yang lebih menguntungkan;
 - e. menumbuhkembangkan kemandirian, kepemimpinan serta kewirausahaan;
 - f. melakukan kegiatan pertemuan rutin, rembug tani, temu lapang bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - g. mendesiminasikan layanan informasi paket teknologi penyuluhan pertanian;
 - h. memfasilitasi forum penyuluhan pedesaan.

Bagian Kedelapan
Tata Hubungan Kerja

Pasal 15

- (1) Koordinator BPP dan petugas lain dalam melaksanakan tugasnya wajib menyelenggarakan koordinasi dengan instansi yang secara fungsional memiliki hubungan kerja.
- (2) Koordinator BPP dan petugas lainnya dalam melaksanakan tugasnya harus menyelenggarakan koordinasi dengan instansi yang bersifat struktural.
- (3) Setiap satuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

Pasal 16

- (1) Koordinator BPP dan petugas lainnya wajib mengetahui dan mematuhi semua petunjuk-petunjuk yang berkaitan dengan tugas serta wewenangnya dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas serta membuat dan menyampaikan laporan secara berkala, akurat dan tepat waktu, baik laporan kinerja BPP dan pegawainya maupun laporan tertentu sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Koordinator BPP bertanggungjawab untuk memimpin, mengkoordinasi, memberi petunjuk dan arahan kepada penyuluh dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
- (3) Koordinator BPP wajib membina dan mengawasi penyuluh di dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dan apabila terjadi penyimpangan, agar segera melakukan pembinaan dan tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Koordinator BPP Kecamatan adalah jabatan non struktural atau PNS sebagai pejabat fungsional Penyuluh Pertanian.
- (2) Urusan ketatausahaan dapat diangkat dan di tempatkan PNS dalam jabatan fungsional dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Di lingkungan BPP Kecamatan dapat diangkat dan ditempatkan PNS dalam jabatan fungsional dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Koordinator BPP dapat dipimpin oleh seorang Penyuluh Pertanian senior sebagai Koordinator BPP yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian.
- (2) Koordinator BPP wajib melaksanakan pembinaan, integritas, profesionalisme, netralitas dan produktifitas dalam pengelolaan program dan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Koordinator BPP Kecamatan dan Urusan Ketatausahaan Penyuluh Pertanian di BPP Kecamatan dan Penyuluh Pertanian di WKPP diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat lain di lingkungan BPP Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Koordinator BPP Kecamatan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala pembiayaan untuk melaksanakan kegiatan pada Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan dibebankan kepada APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN serta sumber-sumber lain yang bersifat sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.


Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 28 Juni 2018

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
Pada tanggal 25 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



H. ABDUL KODIR


BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2018 NOMOR 21

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 21 TAHUN 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP) KECAMATAN PADA
DINAS PERTANIAN KABUPATEN TASIKMALAYA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP) KECAMATAN
DI KABUPATEN TASIKMALAYA



BUPATI TASIKMALAYA


UU RUZHANUL ULUM